

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan dianggap sebagai ajang baru dalam mengarungi hidup orang dewasa, atau sebagai ajang untuk mengasah kemampuan dalam mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu fase kehidupan untuk membangun sebuah keluarga yang mampu melahirkan tunas-tunas sebagai penerus keturunan atau generasi, sebagai sebuah penerus suku bangsa yang bisa memberikan gambaran tersendiri untuk berkiprah di kehidupan ini.

Perkawinan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Perkawinan merupakan kehidupan orang dewasa yang memadukan dua insan yang berbeda dalam latar belakang kehidupan dan lingkungan yang membesarkannya, pendidikan, agama, serta nilai-nilai yang dianutnya. Perkawinan di Indonesia selain melalui catatan sipil biasanya didahului oleh upacara agama. Perkawinan tidak hanya menyangkut masalah formal di dunia nyata ini (*sekala*), tetapi juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan kepercayaan dan agama, supranatural (*niskala*).

Perkawinan adalah menyatukan dua insan yang berbeda dan akan menjadi satu. Perkawinan bukan berarti hanya hubungan suami istri, tetapi menyangkut hubungan dengan keluarga. Mencintai istri atau suami berarti mencintai keluarganya dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

Perkawinan merupakan hal yang suci dan sakral bagi manusia karena sebagai hamba Allah perkawinan juga merupakan perintah Allah dan fitrah bagi manusia. Hal ini di terangkan dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

Untuk mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah, maka dilakukan perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho illahi (Departemen Agama RI, 1975:2).

Keterangan di atas menyatakan bahwa masalah perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan tak terlupakan. Perkawinan bukan hanya ikatan fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan horizontal. Tetapi perkawinan juga mempunyai dimensi horizontal, sebagai ikatan yang disaksikan bahkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena perkawinan bukanlah perbuatan yang ringan, maka pelaksanaannya pun bukan hal yang mudah.

Perkawinan di usia muda saat ini mulai banyak dibicarakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Tidak dipungkiri saat ini pernikahan di usia muda masih terus menjadi salah satu permasalahan di Negara Indonesia. Baik di daerah perkotaan yang sudah memiliki tingkat kemajuan ataupun di daerah-daerah yang kurang terakses informasi. Tidak hanya di jumpai pada masyarakat berpendidikan rendah tetapi masyarakat yang sudah memiliki pola

pikir yang bagus juga masih ada yang melakukan perkawinan di usia yang masih muda.

Di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, masih terdapat banyak perkawinan di usia muda. Kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Ukuran perkawinan pada masyarakat seperti itu adalah kematangan fisik belaka (sudah haid, bentuk tubuh yang sudah menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder). Hal ini mengisyaratkan kedewasaan secara biologis, tetapi kematangan secara psikologis, emosional, dan intelektual jelas belum. Karena pada usia 13-20 tahun, merupakan usia dimana manusia mulai belajar mengenal jenis kelamin lawannya atau masih dalam orientasi naksir. Baru pada perkembangan dewasa dini, mulai usia 21 tahun mereka masuk dalam taraf memikirkan pernikahan. Pada prinsipnya pernikahan di usia muda tidak tepat. Emosi mereka masih labil dan belum bisa bersosialisasi. Usia muda belum matang untuk menikah, sehingga sulit untuk menyesuaikan diri dan menjalankan tugas serta tanggung jawab rumah tangga.

Perkawinan di usia muda yang masih banyak terjadi dikalangan masyarakat. Tidak terlepas dari masyarakat yang tinggal di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat etnik Jawa Timur memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap masalah ini. Karena masalah ini banyak menyangkut aspek kehidupan terutama kehidupan sosial bermasyarakat.

Masyarakat yang bersifat pluralis sehingga memiliki persepsi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan, terutama pendidikan serta kemampuan finansial. Orang-orang yang tidak berpendidikan serta berpenghasilan

rendah cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Karena mereka beranggapan dengan menikahkan anaknya maka beban mereka akan berkurang.

Masyarakat kurang mengerti dampak atau akibat yang akan terjadi bila menikahkan anaknya pada usia yang masih muda. Untuk itulah harus banyak dilakukan sosialisasi tentang dampak melaksanakan perkawinan usia muda oleh pemerintah atau pun instansi-instansi yang terkait lainnya.

Masyarakat Etnik Jawa Timur Di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai perkawinan diusia muda. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat pendidikan serta pendapatan yang dimiliki. Selain itu yang paling penting adalah faktor kebiasaan atau tradisi. Orang Jawa cenderung menikahkan anaknya di usia yang masih muda karena tidak mau dianggap memiliki anak yang tidak laku-laku atau di sebut perawan tua.

Di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang masih banyak dijumpai perkawinan diusia muda khususnya masyarakat Etnik Jawa Timur. Orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda ini dikarenakan faktor ekonomi atau bisa juga akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan anaknya. Sebagai contoh : sebut saja namanya bunga yang menikah pada usia 15 tahun, karena orang tuanya sudah tidak sanggup membiayai sekolahnya sehingga orang tuanya mempunyai pikiran untuk menikahkan bunga agar beban keluarga sedikit berkurang. Disini bias kita lihat orang tua bunga tidak memperhatikan apakah bunga sudah siap secara mental ataupun fisik, tetapi hanya memperhatikan tujuannya agar beban keluarga semakin ringan. Sehingga rumah tangga bunga juga kurang harmonis, hal ini disebabkan karena bunga belum memiliki

kematangan psikologis yang memahami bagaimana sebenarnya hakikat dari perkawinan itu.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perkawinan diusia muda, antara lain yaitu :

1. Rendahnya pendidikan orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat menyebabkan seseorang melakukan perkawinan di usia muda. Pendidikan orang tua yang rendah, khususnya kepala keluarga biasanya mempunyai anak yang kawin muda, penyebabnya karena mereka kurang mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan diusia muda.

2. Rendahnya tingkat pendapatan orang tua

Tingkat pendapatan orang tua yang rendah disebabkan karena pada umumnya orang tua mereka mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani atau buruh bangunan. Selain itu mereka pada umumnya tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Dengan keadaan demikian mereka cepat-cepat menikahkan anaknya dengan maksud untuk mengurangi beban keluarga dan kelak diharapkan dapat membiayai adik-adiknya.

3. Tradisi atau kebiasaan

Didalam masyarakat pedesaan masih terdapat anggapan yang dipengaruhi adat kebiasaan, satu hal yang perlu diketahui disini bahwa

usaha untuk mengawinkan anaknya pada usia muda di pedesaan adalah untuk menghindari gunjingan atau gossip masyarakat bahwa anaknya tidak laku kawin dan memalukan jika mempunyai anak yang dianggap belum laku kawin, sehingga terdapat istilah perawan tua dan disamping itu kebiasaan orang tua untuk cepat-cepat memiliki cucu dan menantu sebagai pelengkap dalam hidup berumah tangga.

4. Pergaulan bebas

Pada dasarnya, orang tua mengizinkan anaknya untuk menuju jenjang pernikahan karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena khawatir sang anak terjebak pada pergaulan bebas yang semakin marak saat ini. Kemudian yang kedua, memergoki sang anak sudah terlibat pada pergaulan bebas. Untuk alasan yang satu ini, mau tidak mau orang tua harus menikahkan sang anak dengan pasangannya. Apalagi jika mengetahui pergaulan tersebut sampai mengakibatkan kehamilan.

Dampak yang terjadi akibat perkawinan usia muda ada beberapa hal yang sangat serius, antara lain:

1. Kesehatan perempuan : Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri, Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi, Beresiko pada kematian usia dini, Meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI), ingat 4T, Study epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10x bila jumlah mitra sex 6/lebih atau bila berhubungan seks paertama dibawah usia 15 tahun, Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks, Resiko terkena penyakit menular seksual

2. Kualitas anak : Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri, Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal
3. Keharmonisan keluarga dan perceraian : Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian, Ego remaja yang masih tinggi, Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah, Perselingkuhan, Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional, Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

Demi menertibkan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan, maka dibentuklah Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Serta Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Azas kematangan jiwa tercantum dengan jelas dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. bahwa perkawinan hanya boleh dan diizinkan "jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang perkawinan walaupun tidak secara tegas mendefinisikan batas usia anak, tetapi Undang-Undang perkawinan menyiratkan bahwa usia anak-anak adalah untuk perempuan adalah dibawah umur 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Sedangkan Undang-Undang perlindungan anak tanpa membedakan jenis kelamin, menyebut dengan tegas bahwa anak adalah di bawah usia 18 tahun.

Perkawinan di usia muda harus kita hindari karena hal tersebut akan sangat merugikan anak, terutama anak perempuan. Kehamilan dini, kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri, resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi beresiko pada kematian usia dini, semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks, ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua karena kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.

Resiko-resiko di atas dapat dihindari jika ada pengertian dan kerjasama antara semua pihak. Sehingga semua problema rumah tangga yang muncul karena perkawinan usia muda. Karena perkawinan akan lebih bermakna dan terjaga bila semua pihak sudah memenuhi semua kriteria dan kebutuhan yang ada. Terutama dari segi keamanan finansial dan pendidikan formal.

Berdasarkan hasil pengamatan pra survey dilokasi penelitian, masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia relatif muda atau perkawinan dibawah umur, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan batas usia menurut Undang-Undang

nomor 1 tahun 1974 serta Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, seperti tabel berikut menggambarkan jumlah pasangan yang menikah di usia muda atau dibawah umur.

Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang ini terdiri dari 71,34 % masyarakat Jawa Timur. Daerah Jawa Timurnya meliputi wilayah Tulung Agung, Madura, Banyuwangi, Trenggalek, Tuban, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, Ngawi, Mojo Kerto, Lumajang, Madiun, Bondowoso. Jember dan Jombang (Kantor Kelurahan Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang).

Tabel 1.1 Pasangan Yang Menikah Usia Muda, Serta Tahun Menikah Di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang tahun 2010.

No	Nama pasangan yang menikah		Umur		Tahun Menikah			
	Responden Pria	Responden Wanita	L	P	2007	2008	2009	2010
1	Responden I	Responden I	16th	14 th	✓			
2	Responden 2	Responden 2	16th	12 th	✓			
3	Responden 3	Responden 3	16 th	15 th	✓			
4	Responden 4	Responden 4	19th	16 th	✓			
5	Responden 5	Responden 5	18 th	16 th	✓			
6	Responden 6	Responden 6	17 th	16 th	✓			
7	Responden 7	Responden 7	19 th	15 th	✓			
8	Responden 8	Responden 8	18 th	15 th	✓			
9	Responden 9	Responden 9	20 th	15 th		✓		
10	Responden 10	Responden 10	23 th	16 th		✓		
11	Responden 11	Responden 11	25 th	14 th		✓		
12	Responden 12	Responden 12	20 th	14 th		✓		
13	Responden 13	Responden 13	20 th	15 th		✓		
14	Responden 14	Responden 14	19 th	17 th		✓		
15	Responden 15	Responden 15	18 th	15 th		✓		
16	Responden 16	Responden 16	17 th	16 th			✓	
17	Responden 17	Responden 17	18 th	16 th			✓	
18	Responden 18	Responden 18	19 th	18 th			✓	
19	Responden 19	Responden 19	19 th	17 th			✓	
20	Responden 20	Responden 20	18 th	15 th			✓	
21	Responden 21	Responden 21	20 th	17 th				✓

22	Responden 22	Responden 22	19 th	15 th				✓
23	Responden 23	Responden 23	18 th	20 th				✓
24	Responden 24	Responden 24	21 th	17 th				✓
JUMLAH					8	7	5	4

Sumber data: Kantor Urusan Agama Banjar Baru Tahun 2010

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2007 ada 8 pasangan, tahun 2008 ada 7 pasangan, tahun 2009 ada 5 pasangan dan tahun 2010 hanya sampai pada bulan april sudah ada 4 orang yang melakukan perkawinan pada usia muda. Jadi dari hasil pra survey nampak sekali banyak perkawinan usia muda yang dilakukan di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah menghimbau kepada masyarakat melalui berbagai media massa (cetak dan elektronik), agar dapat dengan sadar menunda perkawinan anaknya jika usia anak-anak mereka belum mencukupi untuk dikatakan dewasa secara mental, fisik, dan emosional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan judul penelitian,

“Persepsi Masyarakat Etnik Jawa Timur Terhadap Perkawinan Usia Muda Di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Akibat dari perkawinan usia muda di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Tulang Bawang.
3. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
4. Persepsi masyarakat Etnik Jawa Timur Terhadap Perkawinan Usia Muda Di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka permasalahan ini di batasi pada Persepsi Masyarakat Etnik Jawa Timur Terhadap Perkawinan Usia Muda Di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

1.4.Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut diatas maka, permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimanakah persepsi masyarakat Etnik Jawa Timur terhadap perkawinan usia di muda di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang

1.5.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1.Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat Etnik Jawa Timur tentang perkawinan usia muda di Desa kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk menganalisis bagaimana prosedur perkawinan usia muda yang dilakukan di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

1.5.2.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep-konsep Ilmu Pendidikan, terutama pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam wilayah kajian pendidikan hukum dan kemasyarakatan, karena berkenaan dengan penerapan hukum perkawinan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1.5.2.2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menjalankan pernikahan khususnya bagi masyarakat di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Tulang Bawang.
- b) Bagi calon guru, hasil penelitian ini bisa dijadikan suplemen materi pokok bahan ajar tentang nilai dan norma (hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan) pada siswa SMP kelas VII semester 1.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dalam pembahasan masalah yang diajukan, maka dipandang perlu untuk dibuat suatu batasan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian pendidikan hukum dan kemasyarakatan karena berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

1.6.2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Etnik Jawa Timur terhadap perkawinan usia muda di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2007 sampai 2010.

1.6.3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam urusan perkawinan pada usia muda yang terdiri dari orang tua, anaknya, saksi, penghulu, dan petugas Kantor Urusan Agama Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2007 sampai 2010.

1.6.4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

1.6.5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.